

BENTUK-BENTUK SANKSI DAN LARANGAN TERHADAP PERBUATAN YANG MERUGIKAN DI PASAR MODAL¹

Oleh: Sabar Budiman²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang merugikan di pasar modal dan bagaimana pemberlakuan sanksi di pasar modal. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di pasar modal, yaitu: penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam. Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung, menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun; membuat pernyataan tidak benar, menyesatkan dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. 2. Pemberlakuan sanksi bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di pasar modal, yaitu sanksi Administratif yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran.

Kata kunci: Sanksi dan larangan, Pasar Modal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan

"Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban Pihak-Pihak dalam suatu Penawaran Umum untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, serta terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum. Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, ditambah lagi dengan globalisasi ekonomi, maka sudah saatnya apabila ketentuan-ketentuan tentang kegiatan Pasar Modal diatur dalam suatu Undang-undang yang baru, dengan tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini mengatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan. Kegagalan atas kewajiban tersebut mengakibatkan Pihak yang melakukan atau yang terkait dengan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dan dapat dituntut secara pidana apabila ternyata terkandung unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan itu, di dalam

¹ Artikel Skripsi

² NIM 100711431

Undang-undang ini diatur pula kewajiban-kewajiban yang melingkupi Pihak-Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjamin Emisi Efek, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini.

Undang-undang ini juga mengatur tentang adanya sistem perdagangan di pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan fungsi masing-masing agar perdagangan dapat dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya, agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, maka Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang merugikan di pasar modal ?
2. Bagaimana pemberlakuan sanksi di pasar modal ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu

peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Perbuatan Yang Dilarang Di Pasar Modal

Sebelum diberlakukan Undang-undang Persaingan Usaha, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walupun masih tercecce, bersifat parsial dan kurang komprehensif,³ seperti terdapat beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁴

Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di pasar modal, yaitu: penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam. Hal ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal. Bab XI, mengenai Penipuan, Manipulasi Pasar, Dan Perdagangan Orang Dalam. Pasal 90: Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

³Normis S. Pakpahan, Rangkuman Seminar ELIPS: *Penemuan Hukum Persaingan: Suatu Layanan Analitik Komparatif*, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 4, 1998, hal.23.

⁴Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Erlangga Jakarta, 2002, hal.355-364.

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Pasal 91: Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Pasal 92: Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

Pasal 93: Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 94: Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92. Pasal 95: Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek: (a) Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau (b) perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96: Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97:

- (1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
- (2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

Pasal 98: Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila:

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

Pasal 99: Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Substansi aturan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyinggung permasalahan persaingan usaha, khususnya persaingan dalam kegiatan Pasar Modal. Dalam substansi beberapa aturan ditegaskan adanya kebutuhan akan kegiatan pasar modal yang wajar (*fair*) dan menjunjung persaingan yang sehat, seperti pada Pasal 4, Pasal 7 (1), Pasal 10, Pasal 14 (1) dan (2).⁵ Selain itu, ada 8 pasal (Pasal 35 sampai dengan Pasal 42) yang mengatur mengenai pedoman perilaku di pasar modal seperti perusahaan efek dan penasehat investasi dilarang untuk mengadakan tekanan kepada nasabah, mengungkapkan informasi mengenai nasabah, memberikan informasi salah kepada nasabah, berkolusi dengan pihak yang terafiliasi yang merugikan pihak yang tidak terafiliasi dll. Pasal 84 menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang melakukan penggabungan, peleburan, keterbukaan, kewajaran dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada Bab XI undang-undang ini diatur tentang masalah penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (*insider trading*).⁶

⁵Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana, *Posisi Hukum Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Nasional*, Disampaikan sebagai bahan bacaan seminar sehari "Refleksi Lima Tahun UU No. 5/1999", Jakarta/Surabaya Maret, 2004, hal. 16-17.

⁶ *Ibid.*

Diakui bahwa peraturan mengenai pasar modal di Indonesia masih sederhana untuk suatu pasar yang *complicated* akan tetapi lebih disesalkan lagi peraturan yang *simple* itu belum sepenuhnya ditegaskan, sehingga dapat dikatakan *law enforcement* masih sangat lemah. Hal ini teridentifikasi tidak gencarnya kasus yang sampai ke pengadilan (pidana, perdata maupun tata usaha negara), berkaitan dengan pasar modal hal ini menjadi indikasi kuat betapa *law enforcement* bidang pasar modal di Indonesia masih lemah.⁷ Contoh kasus *law enforcement* pada *insider trading* penjualan saham BUMN di pasar modal Indonesia terjadi pada penjualan saham PT. Indosat, Tbk pada tahun 2002. Divestasi saham pemerintah PT. Indosat Tbk dengan cara private placement guna mendapatkan dana 1,4 T atau 11,32% (117 juta lembar saham) kepada investor. Transaksi ini melibatkan institusi seperti Bappepam, PT. Danareksa (DR) dan Credit Suisse First Boston (CSFB) sebagai penasehat keuangan pemerintah, Merrill Lynch (ML), PT. Nusantara Capital (NC), Mandiri Securities (MS), ABN Amro (AA). Transaksi tersebut yang terjadi tanggal 16 Mei 2002, ternyata hanya terjual 8,1% (83,5 juta lembar saham) dengan harga Rp. 12.000/ saham. Kegagalan transaksi ini menimbulkan tuduhan kepada beberapa institusi seperti ML, NC, MS, CSFB maupun DR yang diduga telah melakukan transaksi melalui orang dalam atau insider trading.⁸ ML secara jelas telah melakukan tindakan ini, karena selain sebagai penasehat keuangan dalam right issue Indosat, juga bertindak dengan memberikan rekomendasi pembelian saham Indosat secara bersamaan penjualan

⁷Munir Fuady, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*, Buku Kedua, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2003, hal. 4.

⁸http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Pandu Patriadi, Segi Hukum Bisnis Dalam Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham. Di Pasar Modal Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 8 Nomor 1 Maret 2004, hal. 56.

saham tersebut pada tanggal 16 Mei 2002 (pasal 95 dan 96 UU PM No.8/1995). Manajemen Indosat telah mengeluarkan pernyataan bahwa Indosat akan melakukan right issue melalui MS sebelum korporasi private placement tanggal 16 Mei 2002, sehingga mengaburkan informasi dan mempengaruhi harga per unit saham. PT. DR sebagai penasehat keuangan pemerintah telah mengguyur pasar dengan menjual saham selama 4 hari sejak 13 hingga 16 Mei 2002, sebanyak 138 juta lembar, dicurigai sebagai insider trading (mempengaruhi pasar). Guyuran penjualan saham Indosat PT. DR serta aksi jual saham oleh NC (yang memperoleh informasi dari CSFB) disamping pengumuman dari manajemen Indosat untuk right issue sebelum *private placement* sangat melemahkan volume dan harga jual saham menjadi hanya sekitar Rp. 12.000 per unit saham dan volumenya hanya mencapai 8,1% atau sebesar Rp1 Triliun. Kelemahan UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995, pada kasus insider trading PT. Indosat Tbk adalah belum diatur bila ada *secondary tippe* (*insider* masih dalam kategori *traditional insider-fiduciary duty & tippe*); belum menerapkan teori penyalahgunaan (*missappropriation theory*), seseorang tidak harus mempunyai hubungan dari suatu *fiduciary duty*, tapi mengikuti kewajiban umum keterbukaan pasar modal.⁹

B. Sanksi Terhadap Bentuk-bentuk Perbuatan Yang Dilarang Di Pasar Modal

UU Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal. Bab XIV. Sanksi Administratif. Pasal 102 menyatakan dalam ayat:

- (1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin,

persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

UU Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal, mengatur mengenai sanksi pidana Bab XV. Ketentuan Pidana. Pasal 103, menyatakan dalam ayat:

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104 menyatakan: Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 105 menyatakan: Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang

⁹ *Ibid*, hal. 57.

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 106 menyatakan dalam ayat:

- (1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107: Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 108: Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud. Pasal 109: Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 110 dalam ayat:

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

Dasar pertimbangan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal. dinyatakan pada konsiderans sebagai berikut: Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Bapepam berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur mengenai tata cara pemeriksaan di bidang Pasar Modal dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal.

Pasal 1 angka (1): Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Ketua Bapepam sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Angka (2): Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk

membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Tujuan Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal diatur dalam, Pasal 2 ayat:

- (1) Tujuan pemeriksaan adalah membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal :
 - a. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari Pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak-Pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau Pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau
 - c. terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Norma Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal diatur dalam Pasal 3: Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang menyangkut Pemeriksa, pelaksanaan pemeriksaan, dan Pihak yang diperiksa. Pasal 4: Norma pemeriksaan yang menyangkut Pemeriksa adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksa harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa serta dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dari Ketua Bapepam pada waktu melakukan pemeriksaan;
- b. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Pihak yang diperiksa;
- b. Pemeriksa memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah

Pemeriksaan kepada Pihak yang diperiksa;

- c. Pemeriksa menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pihak yang akan diperiksa;
- d. Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan; dan
- e. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada Pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh Pihak yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 5: Norma pemeriksaan yang menyangkut pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang Pemeriksa;
- b. pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di kantor atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi;
- c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja dan hari kerja, jika dipandang perlu;
- d. Hasil pemeriksaan diwujudkan dalam laporan pemeriksaan; dan
- b. Hasil pemeriksaan yang disetujui Pihak yang diperiksa, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal Umum, Menjelaskan Agar kegiatan di bidang Pasar Modal dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Bapepam mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Untuk menjamin agar pemeriksaan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan tertib dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari Pihak yang diperiksa, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemeriksaan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di pasar modal, yaitu: penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam. Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung, menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun; membuat pernyataan tidak benar, menyesatkan dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.
2. Pemberlakuan sanksi bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di pasar modal, yaitu sanksi Administratif yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di pasar modal, maka diperlukan pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan kegiatan di pasar modal oleh pemerintah

dan penegakan hukum terhadap persaingan usaha yang sehat.

2. Pemberlakuan sanksi terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di pasar modal, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan akibat dari perbuatan pihak-pihak yang telah merugikan dalam kegiatan di pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chidir, *Badan Hukum*, Alumni. Bandung, 1991.
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Basri Faisal, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Erlangga Jakarta, 2002.
- Bawengan G.W., *Pengantar Psikologi Kriminal*, cetakan ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta. 1977.
- C.H., Sakayoga, I. *Peranan Perusahaan Efek di Pasar Modal: Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum*, Yogyakarta, FH-UGM, 1999.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo. Persada, Jakarta. 2002.
- E.A., Koetin, *Analisis Pasar Modal*, Sinar Harapan. Jakarta, 1993.
- Fuady Munir, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*, Buku Kedua, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2003.
- Garner Bryan, A. Editor., *Balck's Law Dictionary. 7th edition, 9st. Paul Minn: est Group*, 1990.
- Hadjon M. Philipus., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.
- Hartono, Sunaryati, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, Makalah disampaikan pada : Seminar Pembangunan Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh : Badan Pembinaan Hukum Nasional

- Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Denpasar, 14-18 juli 2003.
- Hartono Redjeki Sri, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media. Malang. 2007.
- Ibrahim R., *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1990.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Maarif Syamsul dan B.C. Rikrik Rizkiyana, *Posisi Hukum Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Nasional*, Disampaikan sebagai bahan bacaan seminar sehari "Refleksi Lima Tahun UU No. 5/1999", Jakarta/Surabaya Maret, 2004.
- Marzuki Mahmud Peter, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*, Dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX Agustus, 1997.
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1991.
- Miru Ahmadi, dan Sutarman Yodo, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, Dwidja Priyatno, Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty. Yogyakarta. 1988.
- Noerhadi Cyrill, *Pasar Uang dan Modal: Peran Pemodal Lokal*, Kongres ISEI, Jakarta, ISEI Pub, 1996.
- Pakpahan S. Normis, *Rangkuman Seminar ELIPS: Penemuan Hukum Persaingan: Suatu Layanan Analitik Komparatif*, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 4, 1998.
- Prodjodikoro, W, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan kedua, Eresco, Jakarta-Bandung. 1979.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung . 2000.
- Radbruch Gustav, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts. 1950.
- Ruba'i Masruchin, *Asas-Asas Hukum*, UM PRESS, Malang, 2001.
- Rusdin, *Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung, 2006.
- Sasongko Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung 2007.
- Setiyono H., *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Dalam Hukum Pidana, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003.
- Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Karya Nusantara, Bandung. 1976.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa. Jakarta. 1996.
- Suharto, R.M., , *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Sumantoro, *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1990.
- Susanto I.S., *Beberapa Persoalan Mengenai Kejahatan Korporasi*, Makalah, Penataran Hukum Pidana. Bandung, 1992.
- Tjager I. Nyoman dan Yudi Pramadi, *Pasar Modal Dalam Menghadapi Persaingan Internasional Pada Era Globalisasi*, IBI Jakarta, 1997.